

Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk)

Muhammad Gufron Nawawi
Unhasy (Universitas Hasyim
Asy'ari) Tebuireng Jombang
nawawighufron13@gmail.com

Habibi Al Amin
Unhasy (Universitas Hasyim
Asy'ari) Tebuireng Jombang
habibi@unhasy.ac.id

Abstract: *Children are the future generation of the nation who have fundamental rights to be protected, fulfilled, and developed, based on the principles of the Convention on the Rights of the Child, which has been ratified by Indonesia through Presidential Decree No. 36 of 1990. However, in reality, many children still face various challenges such as violence, child exploitation, and limited access to education. In this context, Islamic boarding schools (pesantren)—as religious-based educational institutions, movements for the regeneration of Islamic scholars, and centers of Islamic knowledge that historically represented a protest against colonial policies—have significant potential to play a role in fulfilling children's rights. This research aims to optimize the protection of children's rights through the pesantren institution, using a case study at Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk and viewed through the lens of Indonesian law. This study employs a qualitative approach with field research methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and verification steps. The results of the study show that: 1) The implementation of child protection at Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk consists of three stages: planning, implementation, and evaluation. 2) The optimization process involves four aspects: preventive (prevention), repressive (case handling), rehabilitative (recovery), and synergy with parents and the community. 3) From the legal perspective in Indonesia, the optimization of child protection in this pesantren aligns with the educational quality assurance cycle known as PPEPP (Planning, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement), although there is still a lack of collaboration with government institutions and Ngos to provide additional socialization, training, and child-friendly facilities.*

Keywords: *Optimization, Child Rights Protection, Islamic Boarding School for Children*

Abstrak: Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang mempunyai hak asasi untuk dilindungi, dipenuhi, dan dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 1990. Namun, realitas di lapangan banyak anak masih menghadapi beberapa tantangan, seperti contoh kekerasan, eksploitasi anak, dan keterbatasan akses terhadap dunia pendidikan, yang seharusnya Lembaga pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan, Gerakan kaderisasi ulama serta keilmuan Islam yang juga mencerminkan protes terhadap kebijakan pemerintahan Belanda yang memiliki potensi signifikan untuk berperan dalam memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk pengoptimalisasian perlindungan hak anak melalui lembaga pesantren anak studi kasus di pondok pesantren miftahul mubtadiin nganjuk dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) pelaksanaan perlindungan hak anak di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin nganjuk terdiri dari tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 2) pengoptimalisasian menggunakan empat aspek: preventif (pencegahan), aspek represif (penanganan kasus), aspek rehabilitatif (pemulihan), sinergi dengan orang tua dan masyarakat. 3) sesuai perspektif undang-undang di Indonesia optimalisasi perlindungan hak anak yang ada di pondok pesantren miftahul mubtadiin nganjuk sudah memenuhi siklus mutu pendidikan yang dikenal dengan PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) meskipun kurang menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan LSM untuk memberi tambahan sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan fasilitas ramah anak.

Kata Kunci: Optimalisasi, Perlindungan Hak Anak, Lembaga Pesantren Anak.

Pendahuluan

Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang mempunyai hak asasi untuk dilindungi, dipenuhi, dan dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 1990. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak anak sering kali terkendala oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural. Pondok Pesantren, sebagai salah satu institusi pendidikan berlandaskan keagamaan, serta punya peranan yang sangat vital di

dalam memberikan pendidikan serta perlindungan kepada anak, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pemerintah (Rosyada, 2017).

Berdasarkan kajian dari UNICEF (2022), anak-anak yang hidup di lingkungan tertutup seperti pesantren menghadapi tantangan spesifik, termasuk risiko kekerasan berbasis institusi dan keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Di sisi lain, pesantren juga menawarkan potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang mendukung perlindungan anak, terutama melalui pendekatan nilai agama yang humanis (Suzanne, 2022).

Peran Pesantren dalam Perlindungan Hak Anak Pesantren di Indonesia telah lama menjadi tempat perlindungan informal bagi setiap anak, termasuk anak santri yatim dan piatu serta anak dari keluarga minim dalam lingkungan pesantren, setiap anak tidak hanya mendapatkan pendidikan agama Selain itu, juga mencakup pembentukan karakter moral yang sejalan dengan nilai-nilai Islam akan tetapi menurut studi Kartika (2023) mengungkapkan potensi eksploitasi dalam sistem pesantren yang tidak diawasi secara ketat oleh regulasi pemerintah menjadi problematika tersendiri sehingga perlu adanya audit regular (S. Kartika, 2023).

Namun, pesantren juga menghadapi tantangan serius yang dapat memengaruhi pemenuhan hak anak diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur, seperti penelitian oleh Ismail (2020) mengungkapkan bahwa banyak pesantren masih kekurangan fasilitas dasar, seperti sanitasi yang layak, ruang belajar yang memadai, dan akses terhadap layanan Kesehatan. Serta kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dilansir laporan dari UNICEF (2022), pengawasan terhadap pesantren di beberapa daerah masih lemah, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk risiko eksploitasi.

Penelitian terdahulu yang relevan, Tesis yang disusun oleh Farhani yang diterbitkan pada tahun 2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan serta kontribusi pendidikan Islam ramah anak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak di Pondok Pesantren Darul Muttaqien telah berjalan secara positif, meskipun masih terdapat beberapa kekerasan psikis (verbal) yang terjadi antara santri dikarenakan perbedaan latar belakang santri (keluarga, ekonomi, pendidikan dan suku) adanya senioritas dan juga Minimnya pengawasan dari orang tua serta pengelola pesantren. Jurnal yang ditulis Ali Masykur Fathurrahman dkk pada tahun 2023, Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia. Dalam penelitian jurnal tersebut bertujuan untuk

menjelaskan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi.

Hasil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya wawasan berupa pengetahuan dan pemahaman pada santri dan para pemangku kepentingan di pesantren Darul 'Ulum Jombang terkait perlindungan hak-hak anak khususnya soal kekerasan di pondok pesantren dan Jurnal yang ditulis Suci Amelia Harlen pada tahun 2022 Hasil dari penelitian tersebut Menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat diantisipasi melalui edukasi seksual kepada anak, penyediaan sarana pelaporan, serta pengawasan dari orang tua. Namun, apabila kekerasan seksual telah terjadi, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan dan kesehatan bagi korban, serta memberikan hukuman kepada pelaku

Penelitian ini berisikan pada bagaimana optimalisasi perlindungan hak anak melalui Lembaga pesantren anak di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo Krempeyang Tanjunganom Nganjuk bila di tinjau dari sudut pandang Undang-Undang sehingga hasil temuannya dapat dijadikan opsi dalam memposisikan strategi optimalisasi perlindungan hak anak di pesantren dan memunculkan kesimpulan yang berbeda.

Pembahasan

A. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak diatur melalui berbagai perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang sebelumnya Menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Ini mencerminkan tekad negara dalam memberikan lingkungan nyaman dan aman bagi anak-anak. Dalam pandangan hukum Islam, perlindungan hak anak banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis. Salah satu contohnya berupa ayat al-Qur'an yang secara tegas melarang melakukan membunuh jiwa, baik terhadap anak sendiri maupun orang lain, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Isra' (17) 31.

Hak-hak anak dibagi secara sistematis, meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, hak partisipasi, serta hak dalam kondisi khusus (seperti anak korban kekerasan, disabilitas, atau konflik hukum). Berikut hak-hak anak menurut

undang-undang di Indonesia yaitu: pertama, Hak dasar (hidup, tumbuh, nama, kesehatan, pendidikan) Hak untuk hidup merupakan hak paling dasar dalam hak asasi manusia. Dalam konteks anak, hak ini mencakup: a) Perlindungan terhadap janin sejak dalam kandungan. b) Anak tidak boleh menjadi objek kekerasan, pengguguran kandungan ilegal, atau tindakan yang membahayakan pertumbuhannya selama masa kehamilan. c) Ibu hamil dan janinnya berhak atas perawatan kesehatan yang layak untuk memastikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini sesuai UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 4.

Kedua, hak perlindungan (dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari: a) Kekerasan fisik dan psikis b) Diskriminasi (Perlakuan tidak adil terhadap anak karena perbedaan agama, suku, gender, kemampuan fisik, status ekonomi, atau latar belakang keluarga). c) Eksploitasi seksual dan ekonomi seperti memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, dijadikan korban pornografi atau perdagangan manusia dan mempekerjakan anak secara paksa, tanpa imbalan yang layak, atau dalam pekerjaan berbahaya. d) Penelantaran (Pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan tempat tinggal) e) Penyiksaan berupa Tindakan kejam, menyakitkan, atau tidak manusiawi terhadap anak secara sengaja. f) Perlakuan salah lainnya seperti bentuk tindakan yang merugikan anak dan tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 59–71.

Ketiga, Hak partisipasi dan identitas sesuai Pasal 10 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 5 dan 27. bahwa setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, mendapat informasi yang layak anak serta berhak atas nama, akta kelahiran, dan kewarganegaraan dan mengetahui orang tua kandungnya.

Keempat, Hak dalam kondisi khusus (rehabilitasi dan bantuan hukum) Pasal 59–71 UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak dalam situasi rentan (korban kekerasan, penyandang disabilitas, konflik hukum, bencana, dll.) berhak atas rehabilitasi medis dan sosial, reintegrasi ke keluarga/masyarakat, pendampingan hukum dan psikologis.

B. Pesantren Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) Bab I Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih

berada dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa anak usia dini adalah mereka yang baru lahir hingga 6 tahun. Kedua definisi ini menegaskan bahwa anak usia dini merupakan bagian dari kelompok anak secara umum.

Di Indonesia, Pesantren merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat dan sistem pendidikan Islam (Anang, 2019). Sejak didirikan, pesantren terus menyesuaikan diri dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat sekitarnya, baik dalam hal pendidikan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Terdapat dua jenis pesantren yang umum dikenal: pesantren Salaf (tradisional) yang lebih fokus pada pengajaran kitab kuning dan pesantren Khalaf (modern) yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan umum dengan pelajaran agama. Dengan demikian, Pesantren memiliki peran dalam membentuk generasi yang menguasai ilmu agama, juga siap menghadapi tantangan zaman (Rosyid, 2020).

Ruang lingkup pesantren anak mencakup aspek penting yang mendukung perkembangan dan pendidikan santri. Pertama, pesantren berperan sebagai institusi pendidikan yang fokus pada pengajaran ilmu keagamaan, juga menekankan nilai-nilai moral dan etika di mana santri dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan pendidik dalam suasana yang mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial mereka (Digarizki & Anang, 2020). Selain itu, ruang lingkup pesantren juga mencakup aspek kebijakan internal yang mendukung terciptanya lingkungan ramah anak serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui dakwah dan berbagai kegiatan sosial. Dengan demikian, Pesantren turut berperan dalam membentuk generasi muda yang unggul dalam bidang akademik, juga memiliki kepedulian sosial yang kuat (Mega, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data deskriptif dari individu, maupun perilaku yang dapat diamati secara langsung. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah "studi kasus," yang menitikberatkan pada analisis terhadap suatu konteks, individu, lokasi, kumpulan dokumen, atau peristiwa tertentu. Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan kepala pondok, pengajar, dan santri. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterkaitan mereka dengan objek penelitian, serta karena mereka dianggap sebagai pihak yang paling berperan dalam berbagai kegiatan, seperti proses belajar

mengajar, layanan kesehatan, penyediaan makanan harian, serta kegiatan hiburan dan jam istirahat santri. dan Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, laporan penelitian, serta berbagai sumber lainnya.

Peneliti dapat mengumpulkan data menggunakan berbagai Tahapan pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi serta penulis mengalisia data setelah data terkumpul dengan cara reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan keajegan pengamat, triangulasi, dan memberchek

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Perlindungan Anak di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk

Terlaksananya perlindungan anak di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo dengan baik tidak terlepas dari adanya persiapan yang terencana dengan matang, serta pelaksanaan program yang dilakukan melalui sejumlah tahapan yang terstruktur, yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Secara umum, setiap lembaga pendidikan perlu melalui tahap perencanaan sebagai langkah awal dalam menjalankan fungsinya. Perencanaan mencakup penetapan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks organisasi, perencanaan memegang peran sentral sebagai fondasi bagi langkah-langkah selanjutnya. Kualitas perencanaan yang baik atau buruk akan memberikan dampak signifikan di masa mendatang, sehingga setiap perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul. Pada tahap perumusan program perlindungan anak, Pondok Pesantren ini telah menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif seluruh elemen kepengurusan pesantren, mulai dari pengasuh, pengurus harian, hingga masing-masing divisi dalam proses penyusunan program, namun karena perencanaannya masih bersifat kegiatan tahunan, belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola yang baik dan keberlanjutan yang diamanatkan UU. Seharusnya sesuai Pasal 21-22 dalam UU no 35 tahun 2014 : Pemerintah, masyarakat, dan lembaga wajib menyusun kebijakan dan program perlindungan anak yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. sehingga Perencanaan perlindungan anak tidak hanya boleh bersifat

tahunan dan kegiatan rutin, tetapi harus menjadi program strategis yang Dirancang jangka panjang, Terstruktur, Memiliki indikator capaian yang jelas.

2. . Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan wujud konkret dari proses perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin mengimplementasikan program perlindungan anak dengan membaginya ke dalam beberapa bidang utama, antara lain:

a. Bidang agama

Dalam bidang ini, sesuai dngan prespektif undang-undang Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 3 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 memberikan analisa sebagai berikut:

Aspek	Evaluasi	Catatan
Pemenuhan hak atas pendidikan agama	Sudah baik dan sesuai UU	Mendukung tujuan UU Perlindungan Anak dan Pendidikan Nasional
Pengembangan potensi anak	Sudah mengarah ke pengembangan spiritual dan kognitif	Perlu evaluasi agar tidak membebani secara fisik
Perlindungan fisik dan psikologis	Perlu perhatian lebih	Aktivitas seperti salat malam dan puasa sunnah harus menyesuaikan kondisi anak
Kepentingan terbaik anak	Perlu ditinjau secara individual	Jadwal dan metode pembinaan harus fleksibel dan empatik

Pondok pesantren perlu mengevaluasi jadwal dan intensitas kegiatan ibadah sunnah agar tidak membebani fisik dan psikologis santri, mengingat ibadah sunnah sebaiknya tidak dilakukan dengan pendekatan wajib. Pembinaan keagamaan seharusnya menggunakan pendekatan bertahap dan edukatif yang mendorong kesadaran spiritual santri secara sukarela dan motivasional. Untuk menjaga keseimbangan antara disiplin dan kesejahteraan anak, penting disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Santri yang mengatur jam kegiatan, waktu istirahat, serta akses terhadap pendampingan psikologis. Selain itu, pengasuh dan pengurus pesantren perlu mendapatkan pelatihan tentang psikologi anak dan pendidikan berbasis hak anak agar pembinaan dapat dilakukan secara empatik, profesional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak (Harlen, 2022).

b. Bidang Kesehatan

Analisis terhadap upaya pondok dalam pemenuhan hak anak terkait kesehatan dan kesejahteraan jasmani, ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia:

Aspek	Evaluasi	Catatan
Pemenuhan hak atas kesehatan	Sangat baik	Tersedia klinik dan makanan bergizi
Pemenuhan hak atas rekreasi dan olahraga	Memadai	Fasilitas dan jadwal olahraga mendukung perkembangan fisik
Implementasi prinsip pendidikan holistik	Konsisten dengan UU Sisdiknas	Menyeimbangkan aspek akademik, spiritual, dan jasmani

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan santri, pesantren perlu membangun sistem rekam medis yang terdokumentasi dengan baik, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta menjalin kerja sama rujukan dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap bila dibutuhkan. Selain itu, keseimbangan antara kegiatan fisik dan akademik perlu dijaga dengan mengintegrasikan jadwal olahraga dan pembelajaran ke dalam sistem manajemen pendidikan, sehingga tidak saling mengganggu dan tetap mendukung perkembangan santri secara optimal. Dalam hal pemenuhan gizi, pesantren disarankan bekerja sama dengan ahli gizi atau puskesmas setempat guna memastikan bahwa menu harian santri telah memenuhi standar nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan usia tumbuh kembang mereka.

c. Bidang Pendidikan

Analisis terhadap sistem pendidikan di pondok pesantren dengan merujuk pada kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku di Indonesia:

Aspek	Evaluasi	Catatan
Pemenuhan hak atas pendidikan	Terpenuhi	Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal
Pembentukan karakter dan kedisiplinan	Selaras dengan UU Sisdiknas	Mendukung pendidikan watak
Pengembangan potensi secara holistik	Baik	Melibatkan aspek spiritual, sosial, dan intelektual anak

Pesantren perlu memperkuat kurikulum terintegrasi dengan menyelaraskan muatan keagamaan dan kurikulum nasional melalui implementasi Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren serta UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 4 yang menetapkan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan mendukung model integrasi kurikulum yang meningkatkan kualitas serta identitas santri seperti dianalisis oleh Kusumawati & Nurfuadi (2024, hlm. 2-3) Selain itu, monitoring tumbuh kembang anak melalui evaluasi berkala sangat penting sejalan dengan Pasal 11 UU No. 35/2014 yang mewajibkan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak. Terakhir, pencatatan prestasi non-formal seperti khithobah dan hafalan perlu dikelola secara formal dan diberi sertifikasi untuk mendukung pengakuan lebih lanjut, sesuai amanat UU Pesantren No. 18/2019 Pasal 26 bahwa pesantren wajib menjamin mutu pendidikan.

d. Bidang Sosial

Analisis terhadap praktik pendidikan sosial dan inklusif di pondok pesantren ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

Aspek	Evaluasi	Penjelasan
Pendidikan sosial dan karakter	✔ Sangat baik	Menanamkan toleransi, empati, dan kedisiplinan sosial
Inklusivitas dan keadilan	✔ Terpenuhi	Tidak ada diskriminasi berdasarkan asal atau status sosial
Demokrasi dalam pendidikan	✔ Konsisten dengan UU	Forum musyawarah rutin membentuk sikap terbuka dan tanggung jawab bersama

Pesantren disarankan untuk membakukan model musyawarah harian dengan memasukkannya ke dalam modul pembinaan sosial agar menjadi bagian resmi dari pendidikan karakter, mencerminkan prinsip evaluasi berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak menurut peraturan Pemantauan Perlindungan Anak. Selain itu, penyusunan materi pendidikan harus mencakup nilai-nilai keberagaman dan multikulturalisme secara eksplisit, mengadopsi semangat inklusif, demokratis, dan tidak diskriminatif seperti diamanatkan Pasal 4 ayat 1 UU No. 20/2003. Terakhir, pencatatan keikutsertaan santri dalam kegiatan sosial dan musyawarah perlu diformalkan dalam sistem evaluasi, sebagai bentuk pengakuan terhadap perkembangan sosial dan kecakapan hidup, konsisten dengan kewajiban monitoring dalam UU Perlindungan Anak.

e. Bidang Ekonomi

Analisis terhadap penerapan perlindungan anak di bidang ekonomi melalui kebijakan sistem transaksi cashless di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo, yang ditinjau dari perspektif hukum dan prinsip perlindungan anak sebagai berikut:

Aspek	Evaluasi	Penjelasan
Perlindungan dari eksploitasi ekonomi	✔ Terpenuhi	Sistem cashless melindungi anak dari

Aspek	Evaluasi	Penjelasan
Pendidikan finansial dan kecakapan hidup	✔ Efektif	penyalahgunaan dan pencurian uang Menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab keuangan sejak dini
Lingkungan aman secara ekonomi	✔ Mencegah potensi konflik atau kriminalitas ringan	Memberikan rasa aman dan merata bagi seluruh santri

Pesantren disarankan menyusun Panduan Manajemen Keuangan Santri dalam bentuk modul yang sederhana namun komprehensif, memberikan edukasi tentang fungsi tabungan, pengelolaan pengeluaran prioritas, dan tanggung jawab finansial pribadi. simultan, pelibatan orang tua melalui sosialisasi rutin sangat penting untuk memperkuat pendidikan finansial yang telah diajarkan di pesantren agar dapat diaplikasikan juga di rumah. Selain itu, monitoring berkala terhadap sistem cashless perlu dilakukan dengan evaluasi rutin demi menjamin keadilan dan transparansi transaksi serta memastikan sistem tersebut efektif dalam mendukung pembentukan karakter disiplin dan akuntabel anak.

3. Tahap Evaluasi

Analisis terhadap sistem evaluasi dalam program perlindungan anak berbasis pesantren, dengan pendekatan berbasis hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

Aspek	Evaluasi	Penjelasan
Kepatuhan terhadap UU Sisdiknas	✘ Belum optimal	Evaluasi belum terstandar dan terdokumentasi
Pengawasan perlindungan anak	✘ Lemah	Belum mampu mengukur aspek non-akademik yang menyangkut perlindungan anak

Aspek	Evaluasi	Penjelasan
Kualitas pendidikan dan perkembangan anak	⚠ Terbatas	Tanpa evaluasi yang jelas, tidak ada ukuran objektif hasil belajar dan perlindungan

Pesantren perlu menyusun instrumen evaluasi perlindungan anak yang mencakup indikator kognitif, afektif, psikomotorik, dan kesejahteraan anak agar evaluasi menjadi lebih obyektif dan terstandar sesuai ketentuan Pasal 57 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, penerapan digitalisasi evaluasi akan memastikan dokumentasi yang transparan, mudah dianalisis, dan mendukung pengendalian mutu pendidikan secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 58 ayat 1 UU yang sama. Terakhir, perlu diberikan pelatihan evaluator ustadz dan pengasuh tentang metode evaluasi berdasarkan hak anak dan teknik penilaian psikopedagogis agar evaluasi tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga perkembangan sosial-emosional dan kesejahteraan santri.

B. Optimalisasi Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk Menurut Undang-Undang

Pondok Pesantren ini, berperan aktif dalam pembinaan dan perlindungan anak melalui pendekatan keagamaan dan sistem pengasuhan berlandaskan akhlakul karimah; upaya ini dioptimalkan dengan menerapkan strategi perlindungan anak secara komprehensif preventif melalui pendidikan agama dan pengasuhan normatif, represif lewat penanganan jika terjadi pelanggaran hak, serta rehabilitatif berupa pendampingan dan penguatan kembali moral dan spiritual santri sejalan dengan kerangka teori perlindungan anak (Ediwarman, 2012).

1. Aspek Preventif (Pencegahan)

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk, telah menerapkan rangkaian langkah preventif dalam program perlindungan anak, seperti pembelajaran moral dan akhlak melalui kitab kuning dan Al-Qur'an, sosialisasi tata tertib untuk menanamkan disiplin, pelatihan pengasuhan ramah anak bagi ustadz/pengasuh, evaluasi berkala, serta pemisahan santri berdasarkan usia dan jenis kelamin demi menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman—prinsip-prinsip tersebut secara langsung mendukung asas pendidikan

berbudaya akhlak serta perlindungan anak dari kekerasan sesuai UU No. 20/2003 Pasal 3 dan 4 dan UU No. 35/2014 Pasal 76 dan 76C.

2. Aspek Represif (Penanganan Kasus)

Pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo telah menerapkan mekanisme penanganan pelanggaran hak anak melalui pendekatan edukatif dan solutif, termasuk pembentukan *tim keamanan pondok anak* yang menerima laporan pelanggaran serta menyelesaikannya melalui musyawarah melibatkan pengasuh, santri, dan wali; sanksi yang diberikan berupa tugas tambahan, konseling, atau pembinaan kitab, menghindari hukuman fisik atau psikis, meskipun masih ada sebagian kecil pengurus yang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan edukatif (Azami, 2024; Harlen, 2022; Kusumawati & Nurfuadi, 2024). Langkah-langkah ini konsisten dengan Pasal 13 UU No. 35/2014 yang menjamin perlindungan anak dari diskriminasi, eksploitasi, penyiksaan, dan kekerasan.

Pembentukan tim dan pengaduan sejalan dengan kewajiban satuan pendidikan menyediakan mekanisme penanganan pelanggaran menurut Pasal 72A PP No. 78/2021, musyawarah dengan wali mencerminkan prinsip inklusif dan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU No. 35/2014. Namun, catatan minor mengenai penerapan sanksi perlu menjadi perhatian, mengingat Pasal 76C–76D UU sama melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, dan pesantren telah mengutamakan penyelesaian transparan dan internal sebelum opsi hukum luar, sesuai prinsip diversifikasi dalam Konvensi Hak Anak dan UU SPPA yang menganjurkan pendekatan kekeluargaan demi kesejahteraan psikologis anak.

3. Aspek Rehabilitatif (Pemulihan)

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Ar-Ridlo menyediakan pendekatan rehabilitatif melalui pendampingan spiritual intensif dengan dzikir dan bimbingan keagamaan, pendidikan moral oleh bapak asuh, serta konseling informal oleh ustadz senior yang dipercaya,—semuanya mendukung hak anak untuk berkembang secara holistik sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 35/2014. dan Pasal 3 UU No. 18/2019 tentang Pesantren. Lingkungan sosial yang kekeluargaan memperkuat rasa aman dan solidaritas santri, selaras dengan Pasal 13 UU No. 35/2014 yang melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan, serta Pasal 3 UU No. 11/2009 yang menegaskan hak anak atas lingkungan yang sehat dan ramah. Konseling informal oleh pengasuh memenuhi kewajiban satuan

pendidikan dalam menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi sosial sesuai Pasal 72A PP No. 78/2021.

C. Faktor Hambatan, Solusi Serta Strategi Dalam Mengoptimalkan Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk

Pondok Pesantren ini menghadapi beberapa hambatan dalam perlindungan anak, termasuk minimnya kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Dinas Sosial dan Kemenag yang menghambat pemenuhan perlindungan secara holistik; rendahnya pemahaman pengurus terhadap hak anak karena minimnya pelatihan; serta terbatasnya sarana fisik seperti ruang konseling dan area bermain (Azami, 2024; Fitri et al., 2015; Sangkot, n.d.). Untuk mengatasi ini, perlu strategi sinergis: menjalin kemitraan bertahap dengan lembaga pemerintah dan LSM untuk sosialisasi, pelatihan, dan fasilitas ramah anak; mengoptimalkan peran bapak asuh sebagai pendamping psikologis; integrasi nilai moral dan spiritual sebagai bentuk perlindungan non-fisik; penyusunan SOP perlindungan anak; pemanfaatan ruang kosong dan halaman pesantren sebagai area konseling dan bermain; serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan wali santri dan masyarakat.

Penutup

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk telah mengimplementasikan perlindungan anak secara komprehensif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mencakup bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 20 Tahun 2003. Upaya preventif dilakukan melalui pendidikan akhlak, pengasuhan ramah anak, dan pemisahan usia serta gender; aspek represif diterapkan melalui pembentukan tim keamanan, musyawarah, serta sanksi edukatif tanpa kekerasan; dan aspek rehabilitatif melalui pendampingan spiritual serta konseling informal. Namun, pesantren masih menghadapi hambatan seperti minimnya kolaborasi eksternal, kurangnya pelatihan pengasuh, serta terbatasnya sarana pendukung. Oleh karena itu, strategi optimalisasi mencakup kemitraan dengan lembaga terkait, penguatan peran bapak asuh, integrasi nilai moral dalam pengasuhan, penyusunan SOP, pemanfaatan ruang pesantren sebagai fasilitas ramah anak, serta peningkatan koordinasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Anang, A. A. (2019). Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 3(2), 98–108. <https://doi.org/10.29408/fhs.v3i2.2129>
- Azami, T. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PONDOK PESANTREN LUHUR WAHID HASYIM SEMARANG. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 3(3), 291–296. <https://doi.org/10.18860/ijpgmi.v3i3.11805>
- Digarizki, I., & Anang, A. A. (2020). Epistemologi Thomas S. Kuhn: Kajian Teori Pergeseran Paradigma dan Revolusi Ilmiah. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 7(1), 23–34. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i1.3285>
- Ediwarman, M. (2012). *Perlindungan Anak di Lembaga Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>
- Kusumawati, I. & Nurfuadi. (2024). Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(01), 1–7. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i01.293>
- Mega, S. (2024). *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Lirboyo Cabang XVI Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji*. UIN Raden Intan.
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan profesionalisme guru dalam arus dinamika pendidikan Islam di era otonomi daerah* (Edisi pertama). Kencana.
- Rosyid, M. (2020). *PESANTREN DAN PENGELOLAANNYA*. Duta Media Publisher.
- S. Kartika. (2023). Eksploitasi Anak di Institusi Non-Formal. *Journal of Child Protection Studies*.
- Sangkot, N. (n.d.). Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan. *Tazkia Jurnal Pendidikan Islam*, 08(02), 2019. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/575>

Sumber-sumber lain

- Keputusan Presiden (Keppres), no 36 tahun 1990 Pengesahan Convention On The Rights Of The Child
- Pasal 59 ayat (2) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dari eksploitasi ekonomi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.5 Tahun 2022 tentang Tata cara pemantauan perlindungan anak di lembaga, Pasal 26.
- Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren*; Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 30 ayat 4.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, Pasal 26 tentang pencatatan hasil pemantauan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Pasal 72A.
- Republik Indonesia, *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 11 dan peraturan menteri di atas tentang pemantauan sistem pendidikan ramah anak .
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4–71.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*, Pasal 26 tentang sistem penjaminan mutu.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 4 ayat 1; Komnas HAM, “Pendidikan Inklusif dan Hak Asasi Manusia,”
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 57 tentang kewajiban evaluasi untuk mutu pendidikan formal dan nonformal
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) tentang fungsi pendidikan dalam membentuk watak dan penyelenggaraan yang demokratis, adil, dan tidak diskriminatif
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 11; emphasis on evaluasi dan monitoring.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76 (kewajiban pengasuhan dan evaluasi di satuan pendidikan) dan Pasal 76C (larangan kekerasan terhadap anak) .
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 4 ayat (1) tentang pendidikan yang demokratis dan inklusif; serta *UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*, Pasal 48 tentang keterlibatan orang tua dalam pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 9 ayat (1) mengenai hak anak atas pendidikan Personal Finance; juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, lampiran modul life skills.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 13 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 9 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 45B ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 141–142.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 11 tentang hak anak atas waktu bermain, istirahat, dan kegiatan rekreasi; *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Pasal 21 dan 24 tentang tanggung jawab orang tua, wali, dan masyarakat dalam perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 142 ayat (2); Pasal 141 ayat (2); serta Pasal 144 tentang kewajiban menjamin ketersediaan dan mutu pangan serta gizi bagi anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 20, 21, dan 26 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 10 ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 10 ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59 ayat (1)

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mencerminkan prinsip diversifikasi dan penyelesaian kekeluargaan sebagaimana Konvensi Hak Anak ratifikasi Indonesia

UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas, Pasal 58 ayat 1: evaluasi harus memantau proses belajar secara berkesinambungan dan mendukung akuntabilitas penyelenggara pendidikan

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13; & UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 3.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76: lembaga pendidikan berkewajiban melindungi anak melalui pengawasan dan evaluasi program, termasuk aspek sosial emosional anak.

UU No. 35/2014 Pasal 59 dan Pasal 76 mengenai kewajiban lembaga pendidikan menyediakan perlindungan anak; Kemenag, *Pedoman Pesantren Ramah Anak*, Keputusan Menag No. 91/2025 hlm. 4-6 tentang mekanisme kolaborasi, pelatihan, SOP, dan komunikasi dengan wali santri.